PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung Nomor 1, Teluk Dalam, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75572,
Telepon (0541) 661015, Laman www.rsamp.kukarkab.go.id, Pos-el rsudamparikesit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 095/SK-DIR/HK-RS/2026

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPADA PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Direktur Nomor 849/SK-DIR/HK-RS/2023 tentang Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Kepada Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan layanan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tentang Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Kepada Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satandar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28);

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 75);

Memperhatikan : Telaahan Staf dari Plh. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Nomor B-491/RSAMP/UM/000.8.3.4/ 10/2026 Tanggal 19 Oktober 2026 Hal Permohonan Penetapan Reviu Kebijakan PPID.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Kepada Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;

KEDUA : Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Kepada Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi publik secara jelas, akurat, benar, dan mudah diakses berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DIREKTUR,

MAURITZ SILALAHI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
NOMOR : 095/SK-DIR/HK-RS/2026
TANGGAL 20 OKTOBER 2026

KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBERI INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPADA PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh RSUD Aji Muhammad Parikesit yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh RSUD Aji Muhammad Parikesit.
2. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana RSUD Aji Muhammad Parikesit;
3. Informasi publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan;
4. PLID Pelaksana RSUD Aji Muhammad berkoordinasi dengan seluruh unit kerja dalam pengumpulan, penghimpunan, pendokumentasian, dan pemutakhiran data informasi publik;
5. Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan berdasarkan uji konsekuensi dan ditetapkan oleh pejabat PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Pemohon informasi publik wajib mengikuti prosedur permohonan dan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh RSUD Aji Muhammad Parikesit;
7. Penyampaian informasi publik kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan prosedur paling lambat 10 hari kerja, dengan batas waktu respons yang meliputi pengabulan/memenuhi langsung, penolakan, maupun pernyataan bahwa informasi belum dikuasai.
8. Admin PLID RSUD Aji Muhammad Parikesit melaksanakan pemutakhiran dan publikasi informasi publik secara rutin dan berkala melalui media informasi resmi RSUD Aji Muhammad Parikesit sesuai dengan klasifikasi dan ketentuan keterbukaan informasi publik;

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

9. Pengajuan keberatan oleh pemohon informasi publik dapat diterima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemohon mendapatkan informasi;
10. Memberikan tanggapan terhadap pengajuan keberatan Informasi Publik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DIREKTUR,

MAURITZ SILALAHI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)